



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002391.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DAARUL HIDAYAH GERESIK**

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ZAINUL ROCHMAN, S.H. , sesuai Akta Notaris Nomor 42, tanggal 07 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris ZAINUL ROCHMAN, S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DAARUL HIDAYAH GERESIK tanggal 14 Februari 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019021432100962 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DAARUL HIDAYAH GERESIK;

MEMUTUSKAN :

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN DAARUL HIDAYAH GERESIK
berkedudukan di KABUPATEN KUNINGAN sesuai Akta Notaris Nomor 42, tanggal 07 Februari 2019 yang dibuat oleh Notaris ZAINUL ROCHMAN, S.H. berkedudukan di KABUPATEN KUNINGAN.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DA TANGGAL 15 Februari 2019

YAYASAN NOMOR AHU-0003088.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 15 Februari 2019

